



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN TAHUN 2025**

Nomor : 400.7.3.1 /080/DINKES/2025

Nomor : 100.3.7/2.1-1884 / RSUD-drHJSK

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**05-05-2025**), bertempat di Tarakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Mohamad Sarif, S.Pi, M** Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 800.1.3.1/1615/BKPSDM tanggal 11 mei 2023, berkedudukan di Jalan Perintis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tideng Pale, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Budy Azis B, Sp.PK** Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK berdasarkan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3.3/0542/BKD tanggal 6 Maret 2025, berkedudukan di Jalan Pulau Irian No. 1 – Telp 21720, 21166, Kota Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pasien, dengan ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 1
P E N G E R T I A N**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Dinas Kesehatan** adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Tana Tidung.
2. **Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Tarakan** adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pihak I	
Pihak II	

3. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Puskesmas** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya
4. **Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis** adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan
5. **Program Rujuk Balik** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi / rujukan dari dokter spesialis / sub-spesialis yang merawat;
6. **Sistem Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
7. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pelayanan rujukan pasien.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan;
 - b. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara vertikal dan timbal balik sesuai kebutuhan medis pasien;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi rujukan **PIHAK PERTAMA** yang terkait pelayanan kesehatan gawat darurat medis, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultatif dan pelayanan dokter spesialis sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Medik

1. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis;
 - Pelayanan Triase
 - Pelayanan Penanganan Gawat Darurat
 - Pelayanan Kamar Bedah Gawat Darurat

- Pelayanan Anestesi & Reanimasi
- Pelayanan PONEK
- 2. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
 - Klinik Penyakit Dalam
 - Klinik Bedah
 - Klinik Mata
 - Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
 - Klinik Bedah Ortopedi
 - Klinik Bedah Anak
 - Klinik Kesehatan Jiwa
 - Klinik Gigi dan Mulut
 - Klinik Tumbuh Kembang
 - Klinik Kulit dan Kelamin
 - Hemodialisa
 - PKRS
 - Klinik Obstertri dan Genekologi
 - Klinik Anak
 - Klinik THT
 - Klinik Paru
 - Klinik Bedah Urologi
 - Klinik Bedah Saraf
 - Klinik Saraf
 - Klinik TB DOTS
 - Klinik TB MDR
 - Klinik VCT
 - Klinik PDP
 - Klinik Geriatri
 - Klinik IPWL
 - Klinik Ginjal Hipertensi
 - Klinik Anestesi
 - Klinik Bedah Onkologi
 - Pelayanan One Day Care (ODC)
 - Pelayanan EEG dan EMNG
 - Pelayanan Penanganan Krisis Terpadu (PKT)
 - Pelayanan Endoskopi
 - Pelayanan Eksekutif
- 3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
 - Ruang Perawatan VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas II, Kelas III
 - Pelayanan Persalinan dan Perinatal
 - Pelayanan Bedah Efektif
 - Pelayanan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU, HCCU)
 - Pelayanan Perawatan Anak
 - Pelayanan FiNERE (TB Terpadu, MDR, Covid-19
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - Pelayanan Anestesi dan Reanimasi
 - Pelayanan Kemoterapi

4. Jenis Pelayanan Penunjang Medik;

1. Pelayanan Farmasi
2. Pelayanan Rekam Medik
3. Pelayanan Rahabilitasi Medik
4. Pelayanan Radiologi
5. Pelayanan Patologi Klinik
6. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
7. Pelayanan Asuhan Gizi
8. Pelayanan Sterilisasi dan Laundry
9. Pelayanan Bank Darah
10. Pelayanan Akupunktur
11. Pelayanan Patologi Anatomi
12. Pelayanan Konsultatif; dan
13. Pelayanan Kesehatan Haji.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. mendapatkan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana **PIHAK KEDUA** serta informasi lain menyangkut kebutuhan kondisi medis pasien yang akan dirujuk;
- b. merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di puskesmas baik karena alasan kewenangan kompetensi maupun karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan;
- c. menerima surat rujuk balik pasien, terutama pasien dengan penyakit kronis dan penyakit lain yang memerlukan penanganan selanjutnya di puskesmas

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, diagnosa penyakit, terapi, rencana rujukan, serta lokasi tempat dirujuk;
- b. menyampaikan informasi mengenai pasien yang akan dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. membuat surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di puskesmas dan/atau fasilitas Kesehatan **PIHAK PERTAMA**
- d. menyertakan tenaga medis yang profesional dalam merujuk pasien dengan kondisi khusus;
- e. memastikan pasien yang akan dirujuk memiliki atau tidak memiliki jaminan kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**
- f. Menyelesaikan pembiayaan yang timbul terhadap pasien yang dirujuk apabila pasien tidak memiliki jaminan Kesehatan dan/atau tidak dapat membayar tagihan yang ditagihkan **PIHAK KEDUA**

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. menerima surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan oleh fasilitas Kesehatan **PIHAK PERTAMA**
- b. memperoleh informasi mengenai pasien yang akan dirujuk;
- c. menerima pembayaran sesuai dengan status pembiayaan pasien

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. memberikan informasi terkait ketersediaan fasilitas, sarana, tenaga kesehatan dan tenaga medis spesialis kepada fasilitas Kesehatan **PIHAK PERTAMA** yang akan merujuk pasien;
- b. melengkapi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan standar tipe rumah sakit;
- c. menerima rujukan pasien serta memberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan medis pasien seperti konsultasi, pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis serta pengobatan sesuai standar profesi;
- d. memberikan rujukan balik kepada fasilitas Kesehatan yang merujuk pasien.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai berikut:

- a. RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat;
- b. Puskesmas Tideng Pale;
- c. Puskesmas Sesayap Hilir;
- d. Puskesmas Kujau;
- e. Puskesmas Muruk Rian; dan
- f. Puskesmas Tana Lia.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jika pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS Kesehatan;
2. Pasien yang bersangkutan, jika belum memiliki jaminan kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dan/atau fasilitas Kesehatan yang merujuk jika pasien yang bersangkutan tidak memiliki jaminan Kesehatan dan tidak mampu
4. Pembayaran Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan secara tunai dan/atau dengan pemindahbukuan bank (bank transfer) ke rekening sebagai berikut :

Nama : Bank BPD Kaltimara
No Rekening : 0051505161
Atas Nama : Bendahara BLUD RSUD dr. H. Jusuf SK

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7 PEMBERITAUAN PARA WAKIL

Semua surat menyurat atau pemberitahuan informasi yang perlu disampaikan kepada masing-masing pihak dilakukan dalam bentuk dokumen tertulis kepada alamat masing-masing pihak dibawah ini;

PIHAK KESATU

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Alamat : Jln. Perintis Km.1, Tideng Pale, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara

Email : dinaskesehatan.kabupatentanatidung@gmail.com

1. Kabid Pelayanan Kesehatan, P2KB

Nama : Aryanto,ST

No HP : 0812 3344 8444

2. Pengelola Rujukan Kesehatan

Nama : Ananto

No HP : 0823 8851 0651

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK

Alamat Jln. Pulau Irian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Telephone (0551) 21166

Email: rsuddrhjusufsk@kaltaraprov.go.id; rsuddrhjusufsk.kaltara@gmail.com.

1. Untuk Pelayanan Emergency/IGD

Nama : Abdul Karim, S.ST

Jabatan : Ka. Tim Keperawatan IGD

Tel/Ext : 1056

2. Untuk Rekam Medis

Nama : Opan Setiawan

Jabatan : Ka. Instalasi Rekam Medik

HP : 0878 2209 9032

3. Untuk Pelayanan Medis

Nama : dr. Sulistyorini

Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Muda

HP : 0813 4633 5767

4. Untuk Tim Case Mix (Penagihan)/ +62 822-5259-7167

5. Untuk Keuangan/Penagihan

Nama : Siti Hajar

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Telp/ext : 3190

Telpon : 0853 4661 8080

6. Untuk Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan

Nama : Maria Payung

Jabatan : Bendahara Penerimaan

Telpon : (0813-4653-6099).

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



H. MOHAMAD SARIF, S.Pi, M.HP

PIHAK KEDUA,



dr. BUDY AZIS B, Sp. PK